

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis memberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

5.1.1 Penyebab terjadinya perkawinan beda usia di kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yaitu:

5.1.1.1. Faktor Orang Tua/ Keluarga

5.1.1.2. Faktor Ekonomi

5.1.1.3. Faktor Pendidikan

5.1.1.4. Faktor Kemauan Sendiri

5.1.1.5. Faktor Lingkungan

5.1.1.6. Faktor Kematangan Usia

5.1.1.7. Faktor Kegagalan Membina Rumah Tangga

5.1.2. Implikasi perkawinan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu lebih mengarah kepada ketidakcocokan dalam hal pemikiran yang menyebabkan tidak sejalannya prinsip dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, serta omongan dari orang sekitar yang sering menyudutkan pasangan beda usia tersebut yang membuat pasangan beda usia merasa terusik dengan orang di sekitarnya, dan masalah pasangan dengan kehidupan dengan mantan istri sebelumnya yang selalu dikaitkan dengan kehidupan rumah tangganya yang baru.

5.1.3. Pandangan sosial tokoh agama mengenai perkawinan beda usia yaitu (1) Perkawinan beda usia itu dimata tokoh agama hal yang wajar dalam artian boleh saja terjadi karena pada zaman Rasulullah perkawinan beda usia sudah pernah terjadi, bahkan Rasulullah sendiri menikah beda usia dengan

Khadijah dengan selisih usia 15 tahun, pada saat menikah Rasulullah berusia 25 tahun dan istrinya Khadijah berusia 40 tahun. Jadi menurut pandangan tokoh agama beda usia itu tidak menjadi hambatan untuk menikah.(2)Perkawinan beda usia dikatakan sah secara agama apabila terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan dikatakan sah secara hukum apabila kedua mempelai sudah berusia 19 tahun seperti yang tercantum dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi masyarakat Baranti jika ingin menikah apalagi menikah beda usia sebaiknya pikirkan matang-matang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah dengan perbedaan usia yang sangat jauh, serta mintalah pertimbangan serta nasehat kepada tokoh agama sebelum melangsungkan perkawinan dan yang terpenting siapkan mental dan ilmu agama untuk membina rumah tangga agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.
- 5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkhusus pada ilmu hukum islam, tentang perkawinan beda usia dan agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian berikutnya.